

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital merupakan masa di mana seluruh bidang dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Kemajuan era digital disebabkan oleh perkembangan teknologi yang cukup pesat. Perkembangan teknologi pada era dewasa ini memperlihatkan bahwa masyarakat sekarang sudah bisa dikatakan paham terhadap penggunaan teknologi khususnya internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa 73,7 % atau sekitar 196,7 juta penduduk Indonesia sudah mulai paham dan menjadi pengguna internet.¹ Faktor dari perkembangan teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah globalisasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi terikat erat karena perkembangan teknologi mendorong terjadinya globalisasi.

Perkembangan teknologi dan globalisasi harus disikapi dengan kritis. Era globalisasi telah memberikan sudut pandang lain tentang dunia tanpa batas. Dunia yang tanpa batas menciptakan berbagai dampak negatif dari globalisasi. Perkembangan teknologi tidak bisa dibendung tetapi harus dipahami risikonya. Hilangnya batasan antar negara menciptakan risiko dalam bidang keamanan, pertahanan, dan privasi warga. Masyarakat dapat

¹ Saputra M.F, "Hak Cipta Dance Challenge yang Diunggah ke Aplikasi TikTok", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, 2021.

mengikuti arus perkembangan globalisasi, apabila masyarakat tidak menyesuaikan dengan fenomena tersebut dapat tertinggal informasi dan jadi terbelakang.

Masyarakat saat ini menggunakan akses internet dalam banyak kegiatan. Masyarakat yang menggunakan *handphone* tidak lagi menggunakan SMS untuk mengirim pesan, namun dapat menggunakan aplikasi chat pengganti SMS untuk mempermudah melakukan pengiriman pesan. Akses internet yang banyak digunakan masyarakat adalah sosial media. Sosial media berguna sebagai wadah atau sarana masyarakat dalam melakukan komunikasi ataupun sekedar mengekspresikan diri. Media sosial merupakan media yang memungkinkan penggunanya untuk merepresentasikan dirinya dalam berinteraksi, membangun kerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dalam membentuk hubungan sosial secara virtual.² Media sosial di era digital ini yang sering digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat yaitu aplikasi TikTok. TikTok digunakan untuk kebebasan berkreasi dan mengekspresikan diri dalam bentuk video dengan durasi 60 (enam puluh) detik sampai 3 (tiga) menit.

TikTok merupakan aplikasi yang memberikan suatu wadah bagi penggunanya untuk bisa secara bebas mengekspresikan diri mereka.³

Media sosial TikTok merupakan media sosial yang berbentuk video.

TikTok memperbolehkan penggunanya untuk membuat dan membagikan

² Nasrullah, Rulli, 2016, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 13.

³ Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok", *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, 2021.

video buatan mereka. Video tersebut bisa dilihat sesama pengguna TikTok lainnya dan jika pengguna lain suka akan video yang dibuat bisa menekan tombol berbentuk hati sebagai tanda menyukai video atau konten yang sudah dibuat. Konten video biasanya menyisipkan lagu sebagai latar. Sisipan lagu tersebut bertujuan untuk memperindah konten video yang diunggah sehingga konten video tersebut terasa lebih ramai. Kegunaan lagu tersebut dapat mendukung keindahan dari video tersebut. Mayoritas pengguna media sosial TikTok dalam membuat konten video selalu menggunakan lagu dari band musik yang terkenal.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Baskoro Suryo berpendapat hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kebutuhan manusia lainnya.⁵ Isu utama dalam perkembangan regulasi dalam bidang hak cipta tetap berupa perlindungan hukum bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film,

⁴ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Baskoro Suryo Banindro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual, (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain*, Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, hlm. 1.

foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya.⁶ Pelanggaran hak cipta *remix* lagu terjadi apabila karena penggandaan atau perubahan aransemen *remix* yang dilakukan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pencipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁷ Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, pemikiran, kemajuan, imajinasi, kecekatan, keterampilan yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁸

Konten kreator TikTok wajib meminta izin kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu yang akan digunakan dalam video TikTok tersebut. Pemilik hak cipta lagu dapat memperoleh royalti dari pihak yang membuat *remix* lagu. Royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual. Seseorang apabila ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan membuat perjanjian lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi seorang pencipta. Lagu yang digunakan dalam video TikTok, diperkirakan 50 % tidak berlisensi

⁶ Satria Dewi, A.A.M, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* Lagu di YouTube", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2017.

⁷ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

⁸ Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

atau digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta.⁹ Pelanggaran hak cipta tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas perubahan aransemen. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti dan hak moral atas penggunaan ciptaan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang (*Remix*) Pada Aplikasi TikTok Tanpa Izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang penulis memfokuskan permasalahan perlindungan hak cipta lagu yang diubah menjadi *remix* pada aplikasi TikTok. Rumusan masalah yang ditekankan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta lagu yang diaransemen ulang (*remix*) pada aplikasi TikTok tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta?
2. Bagaimana upaya perusahaan aplikasi TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam memberikan perlindungan hak cipta lagu yang diubah menjadi *remix* pada aplikasinya?

⁹ Kennedy, M, “If the rise of the TikTok dance and e-girl aesthetic has taught us anything, it’s that teenage girls rule the internet right now”, TikTok celebrity, girls and the Coronavirus crisis, *European Journal of Cultural Studies*, 2020, Pages. 1069-1076.

C. Tujuan Hasil Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta lagu yang diaransemen ulang menjadi *remix* tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perusahaan aplikasi TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam memberikan perlindungan hak cipta lagu yang diubah menjadi *remix* pada aplikasinya.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait perlindungan hak cipta.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya tentang hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan.¹² Penelitian hukum normatif mengacu pada norma yang berkembang sebagai rujukan dalam pemikiran hukum.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁰ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm 25.

¹¹ Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-10, hlm. 118.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1-356.

¹³ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, hlm. 47.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁴ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Jurnal hukum
- 2) Buku-buku mengenai hak cipta
- 3) Literatur bacaan yang menjelaskan mengenai hak cipta
- 4) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk untuk mengumpulkan sejumlah data

¹⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.23.

meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁶ Metode analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya¹⁷

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian yang di dalamnya berisi teori, konsep dari sumber dari literatur yang didapat, yang memiliki tujuan memberikan arahan dan pemahaman untuk peneliti dalam membuat penelitian yang dibuat. Menurut Ahli mendefinisikan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan

¹⁵ Andi Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 190.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press.

¹⁷ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm.29.

dengan berbagai faktor yang penting.¹⁸ Bagan kerangka pemikiran dari alur penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual seperti Undang-Undang Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual memiliki fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum di berbagai negara. Hak kekayaan intelektual juga dicantumkan oleh beragam dokumen dan kesepakatan Internasional.

¹⁸ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Cv Alfabet, Hlm 60.

Banyak konten kreator yang tidak memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari lagu *remix* pada aplikasi TikTok karena adanya kebebasan dalam sosial media. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu perlu diperjelas agar para konten kreator dan TikTok dapat menghargai karya dari pemegang hak cipta lagu. Regulasi dari TikTok sendiri belum jelas terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta musik. Seiring kemajuan teknologi, TikTok perlu memperhatikan kesejahteraan pemegang hak cipta musik yang lagunya diaransemen menjadi *remix* dan diunggah. Banyak konten kreator TikTok yang secara bebas menggunakan lagu yang diaransemen menjadi *remix* tanpa izin secara tertulis dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. TikTok juga perlu menegaskan terkait perubahan aransemen lagu untuk dijadikan latar video agar tidak melanggar hak cipta.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan hasil penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan kajian normatif dan teoritis tentang perlindungan hukum hak cipta lagu yang diaransemen menjadi

remix pada aplikasi TikTok seperti tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum hak cipta dalam perspektif islam, tinjauan umum tentang lagu dan *remix* dan tinjauan umum tentang lisensi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan tentang penjelasan dan pembahasan terkait perlindungan hukum hak cipta lagu yang diaransemen ulang (*remix*) pada aplikasi TikTok tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta upaya perusahaan TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam memberikan perlindungan hak cipta lagu yang diubah menjadi *remix* pada aplikasinya.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran peneliti kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian skripsi ini.